

Praktik Akad Gadai dengan Jaminan Lahan /Sawah dan Gadai Emas di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Berdasarkan Hukum Islam

Muhammad Azani

Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru Riau

Email: mhd_azani@yahoo.com

Abstract: Lien contract undertaken by the community in the District Mempura Siak is pledge of land/fields. However, whether the lien contract is in reality a pledge as described in Islamic law. The researched issues are focused on the level of understanding of the community in the District Mempura Siak about the sharia lien contract; the practice of pledge land/fields that has been done by the community in the District Mempura Siak; and the practice of buying gold then pawned again when the gold price higher. Results of research show that 1) the level of understanding of the community in the District Mempura Siak about sharia pawning is very well with indications that most of the community involved in the activity of sharia pawn can understand as an alternative financing based on Islamic law; 2) lien contract practice that has been done by the community in the District Mempura Siak is not the Sharia lien contract based Islamic law. Practice is more accurately described as muzara'ah, which is a form of cooperation between landowners and land managers with profits shared according to the agreement. 3) The practice of buying gold then pawned again at the time of high gold prices does not constitute as a lien contract practice based on Islamic law, but more as buying and selling gold. This practice has been in the category of speculation on the price of gold, as gold prices are subject to change-change according to market gold in the international market.

Keywords: *lien contract and Islamic Law*

Abstrak: Praktik akad gadai yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak adalah gadai lahan/sawah. Mereka menyebut sebagai gadai, namun demikian betulkah yang mereka praktikkan itu merupakan gadai sebagaimana yang dijelaskan dalam hukum Islam. Permasalahan yang dikaji difokuskan mengenai tingkat pemahaman masyarakat di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak tentang gadai syariah; praktik akad gadai lahan/sawah yang telah dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak; dan praktik membeli emas kemudian digadaikan lagi pada saat harga emas tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) tingkat pemahaman masyarakat di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak tentang gadai syariah sangat baik dengan indikasi bahwa sebagian besar masyarakat yang ikut terlibat dalam kegiatan itu dapat memahami gadai syariah sebagai alternatif pembiayaan berdasarkan hukum Islam; 2) Praktik akad gadai yang telah dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak ternyata bukan gadai syariah berdasarkan hukum Islam. Praktik itu lebih tepat disebut sebagai muzara'ah, yakni bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan pengelola lahan dengan keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan. 3) Praktik membeli emas kemudian digadaikan lagi pada saat harga emas tinggi sudah bukan sebagai praktik gadai berdasarkan hukum Islam, tetapi lebih mirip dengan jual beli emas. Praktik seperti ini sudah dalam kategori spekulasi terhadap harga emas, karena harga emas dapat berubah-rubah sesuai pasaran emas di pasaran internasional.

Kata kunci: Akad gadai dan Hukum Islam

Pendahuluan

Dalam studi hukum Islam kontemporer di Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 25/DSNMUI/III/2002 tentang *Rahn* menjadi acuan utama dalam analisis implementasi akad gadai emas yang dilakukan lembaga keuangan syariah. Fatwa itu sebagai dasar hukum adanya pola pembiayaan berbasis syariah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Fatwa DSN MUI 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas lebih khusus memberikan acuan hukum dalam gadai emas berdasarkan hukum Islam.¹

Kedua Fatwa dituangkan pada beberapa pasal dan ayat di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Pasal-pasal tentang *Rahn* terdiri atas 40 (empat puluh) pasal.² *Rahn* yang dituangkan dalam KHES ini telah menjadi hukum positif di Indonesia.

Fatwa DSN dan KHES seharusnya menjadi dasar hukum yang kuat bagi masyarakat dalam mencari alternatif pembiayaan. Tetapi fakta menunjukkan bahwa pola pembiayaan *Rahn* belum begitu popular bila dibandingkan dengan pola gadai konvensional. Masyarakat banyak yang belum memahami pembiayaan *rahn* ini dan lebih memilih pembiayaan gadai konvensional.³ Tingkat pemahaman masyarakat itu dapat dilihat pada masyarakat di kawasan ekowisata di Kecamatan Sungai Mempura Kabupaten Siak. Kelompok masyarakat di Kecamatan ini menghadapi persoalan modal. Sebagian

modal perbankan diperoleh dengan pembiayaan konvensional yang harus dikembalikan dengan sistem bunga.⁴

Pada umumnya masyarakat di Kecamatan Mempura berprofesi sebagai pedagang dan masyarakat umum yang akan memulai usaha dalam pengembangan ekonomi kreatif itu. Bagi kelompok masyarakat itu sangat penting untuk mendapat pemahaman yang benar tentang skim pembiayaan berbasis syariah itu.⁵ Terkait dengan gadai syariah, pada umumnya mereka belum memahami dengan baik. Yang sulit bagi kelompok masyarakat biasanya terkait dengan klau-sul akad yang berujung pada tanda tangan persetujuan nasabah dengan bank. Di sisi ini sebetulnya nasabah memiliki permasalahan terkait dengan akad perjanjian.⁶

Selama ini mereka memulai usaha dengan modal sendiri atau swadaya. Mereka menyadari bahwa perkembangan kawasan Mepura ke depan semakin maju dan memiliki pengaruh dalam perkembangan ekonomi masyarakat.⁷ Sebetulnya Pemerintah Kecamatan Mempura juga telah mendorong kelompok perbankan untuk memberikan modal usaha bagi masyarakat yang membuka usaha itu.

Berdasarkan pengakuan masyarakat di Kecamatan Mempura, mereka menghadapi 3 (tiga) permasalahan dalam

⁴ Hasil wawancara dengan Efi Kelana, Tokoh Masyarakat Kecamatan Mempura dari Kampung Batang Hulu pada 4 Maret 2015 di Aula di Kantor Camat Mempura Kabupaten Siak.

⁵ Hasil wawancara dengan Hendy Derhavin Camat Mempura pada 4 Maret 2015 di Kantor Camat Mempura Kabupaten Siak.

⁶ Hasil wawancara dengan Munif Ilyasin, Tokoh Masyarakat Kecamatan Mempura pada 4 Maret 2015 di Aula di Kantor Camat Mempura Kabupaten Siak.

⁷ Hasil wawancara dengan Hendy Derhavin Camat Mempura pada 4 Maret 2015 di Kantor Camat Mempura Kabupaten Siak.

¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 25/DSNMUI/III/2002 tentang *Rahn* dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 26/DSNMUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas.

² Lihat Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Bab II tentang Akad, hal. 87-94.

³ Jawa Pos, 25 Juli 2015.

memulai usaha atau bagi masyarakat yang akan melanjutkan usaha. *Pertama*, kendala modal terutama bagi masyarakat yang akan menambah modal usaha dalam indsutri kreatif. *Kedua*, kendala pemasaran. Saat ini pencanangan Kecamatan Mempura sebagai kawasan ekowisata belum terkelola secara maksimal, sehingga wisatawan yang datang belum sesuai dengan harapan. *Ketiga*, masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang perlindungan hukum bagi masyarakat yang meminjam modal kepada lembaga pembiayaan, terlebih lagi pola pembiayaan berbasis syariah.⁸

Di sisi lain, seringkali terjadi praktik yang salah telah lama dijalankan oleh masyarakat setempat. Mereka menyebut sebagai gadai, meskipun sebetulnya yang mereka praktikkan itu bukan gadai sebagaimana yang dijelaskan dalam hukum Islam. Misalnya praktik menggadaikan sawah atau sertifikat sawah, namun pemilik masih menggarap tanah itu atau penerima gadai menggarap tanah itu dengan hasil yang lebih besar dari hasil gadai.

Tulisan ini menganalisis permasalahan yang dihadapi masyarakat Kecamatan Mempura, terutama permasalahan pembiayaan berbasis syariah itu. Analisis ini difokuskan pada 1) bagaimana tingkat pemahaman masyarakat di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak tentang gadai syariah; 2) bagaimana praktik akad gadai lahan/sawah yang telah dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak; dan 3) bagaimana praktik membeli emas kemudian digadaikan lagi pada saat harga emas tinggi.

⁸ Hasil wawancara dengan Munif Ilyasin, Tokoh Masyarakat Kecamatan Mempura pada 4 Maret 2015 di Aula di Kantor Camat Mempura Kabupaten Siak.

Salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan di atas adalah melakukan penyuluhan hukum. Masyarakat diberikan pemahaman tentang gadai dalam hukum Islam.

Tujuan kegiatan di Kecamatan Mempura adalah 1) meningkatkan pemahaman masyarakat tentang gadai syariah sebagai alternatif pembiayaan syariah di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak, 2) menyediakan bahan acuan bagi masyarakat yang akan mengajukan skema gadai syariah sebagai alternatif pembiayaan syariah di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak, dan 3) membangun interaksi positif antara nasabah dengan bank syariah dalam meningkatkan transaksi pembiayaan.

Kegiatan ini berdasarkan studi-studi terdahulu atas analisis gadai baik dalam perspektif gadai konvensional di perbankan modern non syariah atau perbankan modern syariah. Dalam review yang penulis lakukan, setidaknya penelitian sebelumnya lebih banyak menganalisis sistem operasional, kepuasan pelanggan dalam bisnis gadai dan prospek bisnis gadai konvensional.

Pertama, studi yang dilakukan dalam lingkup yang luas dengan judul penelitian Strategi Peningkatan Bisnis Gadai di Indonesia (2008). Kesimpulan penelitian ini mengindikasikan 3 (tiga) hal, yaitu (1) Perspektif Keuangan (Finansial), perusahaan harus dapat mengelola keuangan dengan baik sehingga tercapai kinerja keuangan yang baik dan dipercaya oleh para shareholder; (2) Perspektif Pelayanan Pelanggan (Service), perusahaan dituntut untuk mampu mengembangkan hubungan baik dengan pelanggan sehingga visi dan misi perusahaan dapat dicapai. Tuntutannya adalah meningkatnya kualitas pela-

yanan; (3) Perspektif Proses Bisnis Internal (*Internal Business Process*), perusahaan memiliki kemampuan dalam memperbaiki bisnis sehingga kinerja perusahaan meningkat.

Kedua, studi tentang *prospek Rahn emas di Perbankan Syariah: Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri*. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan optimism bisnis gadai emas, terutama di Bank Syariah Mandiri. Dalam analisis SWAT, ada 2 (dua) kesimpulan yaitu (1) prospek gadai emas di Bank Syariah Mandiri sangat cerah karena proses cepat dan nilai tak-siran mencapai 90 % untuk logam mulia dan dinar bersertifikat, dan (2) ancaman bisnis gadai emas Bank Syariah Mandiri berasal dari Bank lain maupun lembaga pegadaian sendiri karena Bank Syariah Mandiri kurang gencar dalam mempromosikan bisnis gadai syariah ini.⁹

Ketiga, studi yang dilakukan Dodi Prasetyo dengan judul *Praktik Gadai Emas di Bank BNI Syariah cabang Surabaya*. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa (1) *rahin* tidak mampu membayar hutangnya pada saat jatuh tempo dan masa tenggang, *murtahin* berhak untuk menjual *marhun* baik di hadapan umum maupun di bawah tangan dengan harga yang pantas menurut *murtahin*. Jika hasil dari penjualan *marhun* terdapat kekurangan dalam pelunasan hutang, maka *rahin* wajib melunasi sisa hutang kepada *murtahin* sejumlah sisa kekurangannya; dan (2) terkait dengan risiko atas *marhun*. Jika *marhun* hilang bukan karena *force majeure* (keadaan memaksa) dengan ketentuan bahwa keadaan memaksa adalah tidak terbatas pada bencana

⁹ Ami Apriani, 2010, *Prospek Rahn Emas di Perbankan Syariah: Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri*, Jakarta: UIN Jakarta, hal. 85-86.

alam, perang, pemogokan, sabotase, dan huru-hara maka *rahin* akan mendapat penggantian maksimal sebesar taksiran nilai *marhun*.¹⁰

Keempat, Pelaksanaan Gadai dengan sistem Syariah di Perum Pegadaian Semarang. Lelang sebagai upaya eksekusi terhadap barang jaminan, juga dilakukan di Pegadaian Syariah. Lelang merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh Kantor Cabang Pegadaian Syariah apabila ada nasabahnya yang wanprestasi. Lelang dilaksanakan apabila sampai batas waktu yang telah ditetapkan penerima gadai (*rahin*) masih tidak dapat melunasi uang pinjamannya (*marhun bih*) dilakukan proses pelelangan barang gadai atau jaminan (*marhun*). Lelang dilakukan setiap bulan. Proses dan tata cara lelang di Pegadaian Syariah pada dasarnya sama seperti lelang umum, penawar yang membeli dengan harga tertinggi berhak untuk membeli. Akan tetapi dalam lelang yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Semarang khususnya, dilakukan dengan cara penawaran amplop tertutup.¹¹

Kelima, Studi di pegadaian yang dilakukan oleh Masnuatul Khairiyah di UIN Malang pada 2010. Studinya berkesimpulan bahwa (1) persepsi tingkat kualitas layanan, pada nasabah pegadaian syariah terhadap loyalitas konsumen dengan nilai variabel persepsi kualitas pelayanan (X) berpengaruh signifikan terhadap variabel loyalitas nasabah (Y); dan (2) loyalitas nasabah merupakan kesetiaan nasabah terhadap penyedia jasa yang

¹⁰ Dodi Prasetyo, 2009, *Praktik Gadai Emas di Bank BNI Syariah Cabang Surabaya*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel, hal. 97.

¹¹ Tri Puji Susilowati, 2008, *Pelaksanaan Gadai dengan Sistem Syariah di Perum Pegadaian Semarang*, Semarang: Universitas Diponegoro, hal. 138-139.

telah memberikan pelayanan kepadanya. Keeratan hubungan antara loyalitas dengan pelayanan sangat erat dengan nilai 0.732. Semakin tinggi persepsi kualitas pelayanan (X), semakin tinggi pula berpengaruh loyalitas nasabah (Y).¹²

Berdasarkan kesimpulan dalam beberapa penelitian di atas, analisis dalam tulisan ini difokuskan pada praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak. Analisis didasarkan pada data lapangan atas praktik masyarakat dengan menggunakan pendekatan teori-teori yang dikembangkan oleh para ahli hukum Islam.

Pembahasan

Sistem Gadai dalam Perspektif Hukum Islam

Transaksi hukum gadai dalam fikih Islam disebut *ar-rahn*. *Ar-rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Pengertian *ar-rahn* dalam bahasa Arab adalah *atstsubut wa ad-dawam*, yang berarti “tetap” dan “kekak”, seperti dalam kalimat *maun rahin*, yang berarti air yang tenang.¹³

Al-Qur'an Surat Al-Muddatstsir (74) Ayat (38) menyebutkan bahwa “*Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.*” Pengertian “tetap” dan “kekak” dimaksud sebagai makna yang tercakup dalam kata *al-habsu*, yang berarti menahan. Kata ini merupakan makna yang bersifat materiil. Oleh

karena itu, secara bahasa kata *ar-rahn* berarti “menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang.”¹⁴

Gadai (*rahn*) secara bahasa seperti diungkapkan di atas adalah tetap, kekal, dan jaminan, sedangkan dalam pengertian istilah adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sesudah ditebus.¹⁵ Berbeda dengan *rahn*, gadai dalam Pasal 1150 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh orang yang mempunyai utang atau orang lain atas nama orang yang mempunyai utang.¹⁶ Gadai (*rahn*) dalam bahasa hukum perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan, agunan, dan runguhan, sedangkan gadai (*rahn*) dalam hukum Islam (*syara'*) adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan utang.¹⁷

Para ahli hukum Islam mendefinisikan gadai dengan pengertian yang beragam. *Pertama*, ulama syafi'iyah mendefinisikan gadai itu menjadikan suatu barang yang bisa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya. *Kedua*, ulama Hanabilah mengung-

¹⁴ Rahmat Syafei, 1995, Konsep Gadai; Ar-Rahn dalam Fikih Islam antara Nilai Sosial dan Nilai Komersial dalam Huzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*, Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, hal. 59.

¹⁵ Sutan Remi Sjahdeni, 2010, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek Hukumnya*, Jakarta: Jayakarta Agung Offset, hal. 329.

¹⁶ Pasal 1150 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUH Per).

¹⁷ E. Fogel dan Samuel L. Hayes, 2000, *Hukum Keuangan Islam: Konsep, Teori dan Praktek*, terj. Sobirin Asmawi, Bandung: Nusa Media, hal. 254.

¹² Masnualtul Khairiyah, 2010, *Analisis Perum Pergadaian Syariah Terhadap Loyalitas Konsumen: Studi Pada Pegadaian Syariah cabang Malang*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, hal. 80.

¹³ Muhammad bin Mukrim bin Ali Abu al-Fadhl Jamaluddin Ibnu Manzur al-Anshari ar-Ruwaifi al-Afriqi, 2003, *Lisan al'Arab*, Jilid 3, Kairo: Maktabah al Risalah al'Ilmiyah, hal. 207-208.

kapkan gadai adalah suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berharga tidak sanggup membayar utangnya. Ulama Malikiyah mendefinisikan gadai sebagai sesuatu yang bernilai harta (*mutamawwal*) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat).¹⁸

Salah seorang ulama Indonesia, K.H. Ahmad Azhar Basyir, mendefinisikan gadai (*Rahn*) adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang. Pendapat Muhammad Syafi'i Antonio, gadai syariah (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhum*) atas utang/pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.¹⁹

Berdasarkan pengertian gadai yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam di atas, dapat diketahui bahwa gadai (*rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atau pinjaman yang diterimanya. Barang yang diterima tersebut bernilai ekonomi sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud bila pihak yang meng-

gadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan.

Di sini jelas bahwa gadai syariah merupakan perjanjian antara seseorang untuk menyerahkan harta benda berupa emas/perhiasan/kendaraan dan/atau harta benda lainnya sebagai jaminan dan/atau agunan kepada seseorang dan/atau lembaga pegadaian syariah berdasarkan hukum Islam. Pihak lembaga pegadaian syariah menyerahkan uang sebagai tanda terima dengan jumlah maksimal 90% dari nilai taksir terhadap barang yang diserahkan oleh penggadai Gadai dimaksud.

Fungsi dari akad perjanjian antara pihak peminjam dengan pihak yang meminjam uang adalah untuk memberikan ketenangan bagi pemilik uang dan/atau jamin keamanan uang yang dipinjamkan. Oleh karena itu, *rahn* pada prinsipnya merupakan suatu kegiatan utang piutang yang murni berfungsi sosial, sehingga dalam buku *fiqh mu'amalah* akad ini merupakan akad *tabarru'* atau akad derma yang tidak mewajibkan imbalan.²⁰

Dasar hukum dalam hadis Nabi terdapat pada riwayat al-Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah R.A., ia berkata: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص بن غياث، عن الأعمش، عن ابراهيم. حدثني الأسود عن عائشة، ان النبي صلى الله عليه وسلم: اشتري من يهودي طعاما الى أجل، ورهنه درعه. (رواه ابن ماجه)

Telah bercerita kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, bercerita kepada kami Hafash bin Ghayats dari al-A'masy dari Ibrahim telah bercerita kepadaku al-Aswad dari Aisyah "Sesungguhnya Rasulullah SAW. Pernah membeli makan-

¹⁸ Muhammad Hasyim Hamali, 2011, *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 134. Lihat juga Hafiez Sofyani dan Anggar Setiawan, 2014. *Perbankan Syariah dan Tanggungjawab Sosial: Sebuah Studi Komparasi Indonesia Dan Malaysia*, Jurnal At-Taradhi, Volume 5 Nomor 2, Edisi Desember, hal. 171.

¹⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, hal. 128.

²⁰ E. Fogel dan Samuel L. Hayes. III, *Hukum Keuangan Islam...*, Op.Cit., hal. 132.

an dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.”²¹

Pada hadis Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, ditemukan:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ

Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Humaid, bercerita kepada kami Ibrahim bin al-Mukhtar dari Ishaq bin Rasyid dari az-Zuhri dari Sa'id bin al-Musayyab dari Abi Hurairoh sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya.”²²

Selain itu, dalam hadis Nabi riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan al-Nasa'i, Nabi SAW. bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا وَكِيعُ عَنْ زَكْرِيَا، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الظَّهَرُ يَرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلِبْنُ الدَّرِّ يَشْرُبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرُبُ نَفْقَتِهِ.
(رواه ابن ماجه).

Telah bercerita kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, bercerita kepada kami Waqi' dari Zakaria dari Sya'bi dari Abi Hurairoh berkata: bersabda Rasulullah

SAW: "Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan memerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan."²³

Dasar-dasar normatif dalam QS. al-Baqarah (2) Ayat 283 dan hadis nabi, dikembangkan oleh ahli hukum Islam dalam bentuk ijma dan fatwa ulama untuk interpretasi perkembangan ijтиhad dalam bidang ekonomi. Para ahli hukum Islam sepakat membolehkan akad *Rahn*. Pengembangan ijтиhad tersebut didasarkan pada kaedah usul Fiqh yang sangat terkenal:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Pada dasarnya, semua bentuk mu'amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”²⁴

Fatwa Dewan Syariah Nastonal Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang menjadi salah satu rujukan yang berkenaan dengan gadai syariah (a) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 25/DSNMUI/III/2002, tentang *Rahn*; (b) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 26/DSNMUI/III/2002, tentang *Rahn Emas*; (c) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 09/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*.

²¹ Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Mazid al-Qazwiini, 2004, *Sunan Ibn Majah*, Beirut: Dar alKutub al'Ilmiyyah, hal. 278.

²² Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Mazid al-Qazwiini, *Sunan Ibn Majah*...., *Op.Cit.*, hal. 291.

²³ *Ibid.*

²⁴ Wahbah al-Zuhaili, 1985, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid V, Beirut: Dar alFikr, hal. 181.

Tingkat Pemahaman Masyarakat Kecamatan Mempura Kabupaten Siak tentang Gadai sebagai Alternatif Pembiayaan Berbasis Syariah

Pelaksanaan penyuluhan menggunakan metode ceramah dan dialog. Sesi pertama menggunakan metode ceramah. Pemateri menyampaikan bahan/materi dalam bentuk slide power point tentang Gadai Gadai syariah sebagai alternatif pembiayaan syariah. Peserta menyimak materi yang disampaikan pemateri. Namun, sebelum peserta diberikan materi, peserta diberikan kuisioner dengan beberapa pertanyaan tentang Gadai Gadai syariah sebagai alternatif pembiayaan syariah. Jawaban yang benar pada kuisioner itu terdapat materi yang disampaikan pemateri. Tujuan kuisioner diawali penyampaian materi ialah mengukur pengetahuan peserta tentang gadai syariah itu.

Evaluasi penyuluhan menggunakan metode kuisioner/angket berjumlah tiga puluh. Tim penyuluhan menyebar 23 kuisioner kepada peserta dan peserta menjawab pertanyaan dalam kuisioner itu dengan cara melingkari jawaban yang benar. Kuisioner dibagi 2 (dua) kali, yaitu sebelum dan sesudah materi disampaikan. Tujuannya ialah untuk mengetahui peningkatan pemahaman peserta pada saat materi sebelum dan sesudah disampaikan. Pemahaman mereka dapat dilihat pada setiap pertanyaan kuisioner sekaligus jawaban peserta.

Pengetahuan peserta diawali dengan pertanyaan tentang pengertian gadai dalam hukum Islam.²⁵ Pada umumnya peserta telah memahami pengertian gadai

dalam hukum Islam sebanyak 72 % dan hanya 28 % peserta yang belum memahami dengan baik. Peserta yang belum memahami dengan baik itu tampaknya masih menganggap bahwa gadai tidak berbeda dengan konsep ekonomi konvensional yang mereka kenal selama ini. Padahal berdasarkan pengertian di atas, justru gadai syariah itu berbeda dengan gadai dalam ekonomi konvensional yang ada saat ini.

Rukun gadai dalam hukum Islam²⁶ harus dipahami oleh peserta menunjukkan bahwa pengetahuan itu, 76 % peserta menjawab kuisioner dengan benar dan 24 % salah. Sebagian peserta tidak memahami bahwa penerima dan pemberi gadai termasuk dalam rukun gadai yang harus dipenuhi.

Syarat gadai dalam hukum Islam disebutkan bahwa hukum Islam telah mengatur bahwa syarat gadai Akad, Akid, barang yang dijadikan jaminan, dan hutang.²⁷ 89 % peserta dapat memahami dengan baik ketiga rukun itu, sedangkan 11 % belum memahami.

Peserta dapat memahami bahwa barang gadai dapat dimanfaatkan dengan mendapat izin pemberi gadai sebanyak (78 %), dan 22 % belum dapat membedakan dengan dengan baik. Siapakah yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan barang gadai menurut hukum Islam. 72 % peserta menjawab Pemberi gadai, namun dapat dilakukan juga oleh penerima gadai, 28 % peserta belum memahami.

Dalam hal boleh atau tidaknya menjual barang gadai, dapat dilihat jawaban peserta bahwa pada saat jatuh tempo

²⁵ Pasal 329 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Lihat juga Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 25/DSNMUI/III/2002 tentang *Rahn*.

²⁶ Pasal 329 Ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

²⁷ Pasal 329 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).


ternyata *pemberi gadai* tidak dapat melunasi hutangnya. Peserta dapat memahami (87 %) peserta dan 13 % peserta belum memahami.

Dalam hal pembatalan gadai, terkadang terjadi pembatalan sepihak dari pemberi gadai. Akad gadai tidak dapat dibatalkan kecuali adanya persetujuan dari penerima gadai.²⁸ 89 % peserta dapat memahami pembatalan akad gadai dan 11 % peserta belum memahami dengan baik.

Terkait pembatalan akad gadai saat pemberi gadai meninggal dunia, seperti dalam penjelasan berikut bahwa 67 % peserta dapat memahami bahwa akad gadai tidak batal bila pemberi gadai meninggal dunia,²⁹ sedangkan 33 % peserta belum memahami.

Selain itu, terkadang dalam kehidupan masyarakat terjadi kasus menggadaikan harta pinjaman. Harta pinjaman sesungguhnya tidak dapat digadaikan kecuali mendapat izin dari pihak yang memiliki harta itu. Berdasarkan evaluasi dalam kuisioner ternyata 64 % peserta menjawab dengan benar dan 36 % peserta menjawab salah.

Tingkat pemahaman masyarakat tentang gadai syariah di atas menunjukkan bahwa setelah kegiatan ini dilakukan terjadi pemahaman yang lebih baik. Mereka dapat melakukan akad gadai syariah kepada lembaga keuangan dalam menambah modal usaha. Gambar berikut dapat menjelaskan tingkat pemahaman masyarakat tentang gadai syariah:



Gambar 1. Pemahaman masyarakat tentang Gadai Syariah

Praktik Akad Gadai di Masyarakat dengan Jaminan Sertifikat Sawah Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Berdasarkan Hukum Islam

Salah satu permasalahan yang dihadapai oleh masyarakat di Kecamatan Mempura terkait dengan praktik gadai adalah penggadaian sawah dan implikasi hukumnya. Salah seorang tokoh masyarakat menyampaikan permasalahan sebagai berikut: misalnya A menggadaikan sawahnya ke B dengan jaminan sertifikat sawah dan A tetap menggarap sawahnya. Pada saat panen, A memberikan 50% hasil panen untuk B. Apa hukumnya praktik gadai seperti ini? Seandainya terdapat riba di dalamnya, bagaimana solusinya dengan alasan B tetap ingin mendapat keuntungan dari investasinya tersebut? Permasalahan ini sering dihadapi oleh masyarakat.³⁰

Jawaban atas pertanyaan di atas harus dibedakan antara investasi dan gadai karena konsekuensi dari transaksi ini berbeda. Investasi atau penanaman modal untuk dunia pertanian bisa dilakukan de-

²⁸ Pasal 337 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

²⁹ Pasal 357 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

³⁰ Hasil wawancara dengan Fauzi Avandi, Tokoh Masyarakat Kecamatan Mempura dari Kampung Menhil pada 4 Maret 2015 di Aula Kantor Camat Mempura Kabupaten Siak.

ngan skema *muzara'ah* atau *musaqah*. Kasus yang terjadi lebih tepat ditempatkan sebagai *muzara'ah*. Petani mendapatkan modal dari investor untuk proyek pemanfaatan lahan pertanian dengan hasil dibagi berdasarkan kesepakatan.³¹

Konsekuensi dari transaksi ini 1) Modal yang diberikan investor harus digunakan untuk pengembangan pemanfaatan lahan pertanian dan tidak boleh untuk konsumsi petani. Besar nominal modal harus sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan untuk satu proyek tersebut. 2) Petani tidak diwajibkan menyerahkan sertifikat tanahnya karena transaksi ini dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama saling mempercayai. Petani mendapatkan amanah untuk mengelola modal tersebut guna peningkatan hasil lahan pertaniannya. 3) Investor siap menanggung kerugian jika gagal sebagaimana berhak mendapatkan keuntungan jika berhasil. Risiko ini bagian penting dalam transaksi *muzara'ah* atau bagi hasil lainnya bahkan meskipun harus tidak kembali modal karena gagal panen karena faktor alam. 4) Bagi hasil berdasarkan kesepakatan hasil sehingga hanya bisa dibagi setelah proyek selesai.³²

Pada hakikatnya gadai adalah utang piutang. Orang yang berutang (debtor) menyerahkan agunan sebagai jaminan kepercayaan. Sertifikat yang diserahkan tidak menunjukkan perpindahan kepemilikan sementara selama utang belum dilunasi. Sawah itu masih tetap milik petani 100%, meskipun sertifikat tanahnya ada di tangan kreditor. Bertransaksi tidak secara tunai menunjukkan masih menyisakan utang. Allah mensyariatkan

adanya barang agunan dari yang berutang diserahkan kepada yang berpiutang (kreditor).³³ Dalam QS. Al-Baqarah Ayat 283 disebutkan:

*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis maka hendaklah ada barang agunan yang dipegang (oleh yang berpiutang)...*³⁴

Konsekuensi dari transaksi gadai ini 1) Debtor wajib mengembalikan utangnya dengan jumlah yang sama dipinjamkan. Debtor yang tidak sanggup membayarnya hingga meninggal dunia, ahli waris melunasi utang orang tuanya atau saudaranya yang meninggal. 2) Debtor boleh menggunakan uang yang dia terima dari kreditor untuk kepentingan apapun yang tidak ada hubungannya dengan lahan pertanian seperti untuk berobat, biaya pendidikan atau lainnya. 3) Kreditor dilarang menerima segala bentuk hadiah atau hasil panen dari petani sebelum pelunasan utang selesai karena semua manfaat praktis yang didapatkan dari utang adalah riba. 4) Kreditor dilarang memanfaatkan tanah itu untuk diambil hasilnya selama masa gadai dan utang belum dilunasi karena tanah ini masih milik petani sehingga apapun hasil tanah itu menjadi milik petani.³⁵

Fudhalah bin Ubaid mengatakan: “Setiap piutang yang memberikan keuntungan maka (keuntungan) itu adalah riba.³⁶ Diriwayatkan dari Anas bin Malik

³³ Budiman Setyo Haryanto, 2010, *Kedudukan Gadai Syariah (Rahn) Dalam Sistem Hukum Jaminan Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 10 No. 1 Januari, hal. 27.

³⁴ QS. Al-Baqarah Ayat 283.

³⁵ Pasal 220 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

³⁶ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-

³¹ Pasal 211 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

³² Pasal 220 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Radiallahu ‘Anhu menyatakan sebagai berikut:

*Apabila kalian mengutangkan sesuatu kepada orang lain, kemudian (orang yang berutang) memberi hadiah kepada yang mengutangi atau memberi layanan berupa naik kendaraannya (dengan gratis), janganlah menaikinya dan jangan menerimanya.*³⁷

Petani yang ingin memberikan tanda terima kasih kepada kreditor diperbolehkan dengan syarat sebagai berikut: 1) Tidak ada persyaratan di awal, 2) Dilakukan ketika atau setelah pelunasan utang selesai dibayar. Hadis dari Abu Hurairah menyatakan:

*Nabi saw. pernah memiliki utang onta dengan usia tertentu kepada seseorang. Tiba-tiba dia datang, minta pelunasan utang onta dari Nabi saw. Beliau bersabda kepada para sahabat: “Bayarkan untuk beliau.” Para sahabat mencari onta yang seusia onta yang menjadi utang Nabi tersebut. Namun mereka tidak mendapatkan nya, selain onta yang usianya lebih tua. Selanjutnya beliau bersabda: “Bayarkan untuk beliau dengan onta itu, karena sebaik baik kalian adalah orang yang bijaksana dalam melunasi utang.*³⁸

Praktik Akad Gadai Emas sebagai Investasi di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak

Problem lain yang sering terjadi di masyarakat tentang seseorang yang memiliki modal untuk membeli emas lalu digadaikan untuk memperoleh uang. Se-

Bukhari, 2001, *Sahih AlBukhari*, Jilid II, Beirut: Dar Kutub Al’Ilmiyyah, hal. 324.

³⁷ Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Mazid al-Qazwiini, *Sunan Ibn Majah*...., *Op.Cit.*, hal. 295.

³⁸ *Ibid.*

telah modal kembali dari uang modal tersebut lalu membeli emas, beberapa bulan kemudian ketika harga jual emas naik, emas itu dijual emas itu.³⁹ Pertanyaanya apakah sistem itu termasuk halal atau haram?

Kecenderungan harga emas lebih dari 30% per tahun mengubah haluan banyak orang berinvestasi dari surat-surat berharga dan valuta asing yang terkena imbas krisis global menuju investasi *gadai* emas di bank-bank syariah.⁴⁰ Lebih dari itu, *gadai* emas syariah telah menjadi alternatif untuk mendapatkan modal dengan cara aman. Label ‘syariah’ yang melekat menjadikan orang semakin nyaman dengan ‘jaminan kehalalannya’. Bank mengklaim bahwa produknya merujuk pada DSN MUI.⁴¹

Produk *gadai* emas syariah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn Emas*. Dalam fatwa itu dijelaskan bahwa ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*). Ongkos sebagaimana dimaksud ayat sebelumnya, besarnya didasarkan pada pengeluaran yang diperlukan. Untuk mengetahui hal ini perlu dilihat pada harga penyewaan *Safe Deposit Box* (SDB).

³⁹ Hasil wawancara dengan M. Noven Trisanto, Tokoh Masyarakat Kecamatan Mempura dari Kampung Batu Hilir pada 4 Maret 2015 di Aula Kantor Camat Mempura Kabupaten Siak.

⁴⁰ Muhammad Syafi’i Antonio, 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, hal. 96. Lihat juga E. Fogel dan Samuel L. Hayes. III, 2001, *Hukum Keuangan Islam: Konsep, Teori dan Praktek*, terj. Sobirin Asmawi, Bandung: Nusa Media, hal. 58.

⁴¹ Masnuatul Khairiyah, 2010, *Analisis Perum Pergadaian Syariah Terhadap Loyalitas Konsumen: Studi Pada Pegadaian Syariah cabang Malang*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, hal. 125. Lihat juga Rahmat Syafei, Konsep Gadai....., *Op.Cit.*, hal. 79-82.

Setiap lembaga keuangan syariah menerapkan harga yang berbeda-beda. BNI menawarkan harga SDB ukuran kecil (3x5x24 inch) dengan harga Rp 100 ribu per tahun, ukuran sedang (5x10x24 inch) dengan harga Rp 250 ribu per tahun, dan ukuran besar (15x10x24 inch) dengan harga Rp 700 ribu per tahun. Untuk menyimpan emas seberat 2 gram hanya membutuhkan SDB ukuran paling kecil. Terdapat bank syariah yang menerapkan tarif untuk emas 2 gram dengan kadar 20 karat, biaya titip sebesar 11.800/15 hari. Penyimpanan selama 6 bulan nasabah membayar Rp 141.600.

Praktik di atas dapat berakibat buruk kepada masyarakat terhadap bank syariah. DSN perlu mengambil langkah nyata untuk menghentikan produk gadai emas berlabel syariah ini.⁴² Gadai emas bank syariah pada hakikatnya adalah menggabungkan dua akad, yaitu akad *qardh* (utang) dan *ijarah* (jual jasa). Nasabah yang menggadaikan uangnya akan mendapat pinjaman senilai tertentu sesuai perhitungan bank, dan nasabah wajib membayar biaya ‘jasa pemeliharaan’ emas sesuai yang ditetapkan bank.⁴³ Penggabungan akad *qardh* dan *ijarah* bertentangan dengan hadis Nabi shallalla-hu ‘alaihi wa sallam yang diriwayatkan dari Amru bin Syu’air bahwa Nabi mela-rang menggabungkan antara akad jual-beli dan akad *qardh*.⁴⁴

Dalam ketentuan di atas, penguasaan fisik atas barang jaminan berada pada pihak Bank. Apabila nasabah tidak

melaksanakan kewajibannya dengan melunasi utangnya, pihak Bank akan dirugikan, tetapi karena barang jaminan berada pada kekuasaan Bank, eksekusi/penjualan barang jaminan milik nasabah dapat menutupi kerugian pihak Bank.

Risiko kehilangan/kerusakan barang jaminan dapat berakibat nasabah rugi. Bank dalam hal ini bertanggung jawab atas kerusakan/kehilangan barang jaminan milik nasabah, seperti yang tertera pada Sertifikat Gadai Syariah.⁴⁵ Barang jaminan milik nasabah yang mengalami kerusakan atau kehilangan karena tindak pidana pencurian maka atas resiko tersebut pihak Bank bertanggung jawab dan berkewajiban untuk mengganti kerugian yang timbul sebesar 100% (seratus persen) dari nilai taksiran barang barang setelah diperhitungkan besarnya pemberian dan biaya sewa/biaya pemeliharaan barang jaminan.⁴⁶

Kesimpulan

Setelah kegiatan penyuluhan dilakukan di Kecamatan Mempura dan data diperoleh dari kegiatan itu dengan uraian di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tingkat pemahaman masyarakat di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak tentang gadai syariah sangat baik dengan indikasi bahwa sebagian besar masyarakat yang ikut terlibat dalam kegiatan itu dapat memahami gadai syariah sebagai alternatif pembiayaan berdasarkan hukum Islam.

⁴² Tri Pudji Susilowati, 2008, *Pelaksanaan Gadai dengan Sistem Syariah di Perum Pegadaian Semarang*, Semarang: Universitas Diponegoro, hal. 54.

⁴³ Sutan Remi Sjahdeni, 2010, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek Hukumnya*, Jakarta: Jayakarta Agung Offset, hal. 178.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Sertifikat Gadai Syariah biasanya diberikan oleh Bank Syariah ketika nasabah melakukan gadai dengan sistem syariah.

⁴⁶ Ahmad Supriyadi, 2012, *Struktur Hukum Akad Rahn Di Pegadaian Syariah Kudus*, Empirik: Jurnal Penelitian Islam Vol. 5, No. 2, Juli-Desember, hal. 78.

2. Praktik akad gadai yang telah dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak ternyata bukan gadai syariah berdasarkan hukum Islam. Praktik itu lebih tepat disebut sebagai *muzara'ah*, yakni bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan pengelola lahan dengan keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan.
3. Praktik membeli emas kemudian digadaikan lagi pada saat harga emas tinggi sudah bukan sebagai praktik gadai berdasarkan hukum Islam, tetapi lebih mirip dengan jual beli emas. Praktik seperti ini sudah dalam kategori spekulasi terhadap harga emas, karena harga emas dapat berubah-rubah sesuai pasaran emas di pasaran internasional.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyarankan kepada pihak yang berkepentingan, antara lain: kepada perbankan syariah untuk melakukan pemberdayaan pada masyarakat di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak dan memberikan pembiayaan dalam bentuk gadai syariah; kepada Pemerintah Kecamatan Mempura dan Pemerintah Kabupaten Siak untuk lebih meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan membantu mereka dalam mencari akses pembiayaan berbasis syariah; dan kepada para peneliti dan dosen di Perguruan Tinggi untuk lebih aktif lagi dalam memberikan Iptek bagi Masyarakat (IbM) di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak.

Daftar Bacaan

al-Afriqi, Muhammad bin Mukrim bin Ali Abu al-Fadhl Jamaluddin Ibnu Manzur al-Anshari ar-Ruwaifi, 2003, *Lisan al'Arab*, Jilid 3,

Kairo: Maktabah al Risalah al-'Ilmiyah.

al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi, 2001, *Sahih AlBukhari*, Jilid II, Beirut: Dar Kutub Al'Ilmiyyah.

al-Qazwiini, Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Mazid, 2004, *Sunan Ibn Majah*, Beirut: Dar alKutub al'Ilmiyyah.

al-Zuhaili, Wahbah, 1985, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid V, Cet. II, Beirut: Dar alFikr.

Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press.

Apriani, Ami, 2010, *Prospek Rahn Emas di Perbankan Syariah: Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri*, Jakarta: UIN Jakarta.

E. Fogel dan Samuel L. Hayes, III, 2001, *Hukum Keuangan Islam: Konsep, Teori dan Praktek*, Terj. Sobirin Asmawi, Bandung: Nusa Media.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 25/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn*.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 26/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn Emas*.

Hafiez Sofyani dan Anggar Setiawan, 2014, *Perbankan Syariah dan Tanggungjawab Sosial: Sebuah Studi Komparasi Indonesia Dan Malaysia*, Jurnal At-Taradhi, Volume 5 Nomor 2, Edisi Desember.

Hariyanto, Budiman Setyo, 2010, *Kedudukan Gadai Syariah (Rahn) dalam Sistem Hukum Jaminan*

- Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 10 No. 1 Januari.
- Kamali, Muhammad Hasyim, 2011, *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Khairiyyah, Masnuatul, 2010, *Analisis Perum Pergadaian Syariah terhadap Loyalitas Konsumen: Studi pada Pegadaian Syariah Cabang Malang*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Parasetyo, Dodi, 2009, *Praktik Gadai Emas di Bank BNI Syariah Cabang Surabaya*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel.
- Supriyadi, Ahmad, 2012, Struktur Hukum Akad Rahn di Pegadaian Syariah Kudus, *Empirik: Jurnal Penelitian Islam*, Vol. 5, No. 2, Juli-Desember.
- Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) Nomor 14/7/DPbS Tanggal 29 Februari 2012 Tentang Produk Qardh Beragun Emas.
- Susilowati, Tri Pudji, 2008, *Pelaksanaan Gadai dengan Sistem Syariah di Perum Pegadaian Semarang*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Syafe'i, Rahmat, 1995, Konsep Gadai; Ar-Rahn dalam Fikih Islam antara Nilai Sosial dan Nilai Komersial dalam Huzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*, Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan.
- Syahdeni, Sutan Remi, 2010, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek Hukumnya*. Jakarta: Jayakarta Agung Offset.